

Kedudukan Ibu Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Pada Perkawinan Campuran

Mother's Position in Implementation of Child Care Financing Post-Divorce in Mixed Marriage

Aulivia Adjani^{1*}, Abdul Salam²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia.

*Corresponding author. Email: aulivian.adjani@gmail.com

Paper

Received
07-12-2023
Revised
11-02-2023
Approved
30-04-2023

Abstrak

Perceraian memiliki akibat hukum yang menimbulkan kewajiban orang tua, hak asuh sampai kepada nafkah anak. Permasalahan yang dibahas yakni mengenai pengaturan pelaksanaan pembiayaan anak pasca perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peran serta kedudukan ibu dalam pelaksanaan perlindungan hukum dalam pembiayaan anak pasca perceraian dalam Putusan Nomor: 406/Pdt.G/2020/PA.Dps. Tujuan penelitian untuk menganalisis perbandingan penerapan pengaturan terkait anak dan pembiayaan anak pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan anak pasca perceraian pada perkawinan campuran diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang tentang Perkawinan, Pasal 105 KHI, dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mana pada dasarnya orang tua baik ibu maupun bapak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa. Pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 406/Pdt.G/2020/PA.Dps, telah sejalan dengan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan dengan adanya kesepakatan dengan adanya perjanjian kesepakatan bersama antara bapak dan ibu untuk tetap mengasuh bersama sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri. Mengenai pembiayaan anak pasca perceraian, pembiayaan akan dilakukan secara bersama melalui adanya perjanjian kesepakatan bersama antara pihak ibu dan bapak untuk hak asuh yang ditetapkan asuhan bersama.

Kata Kunci

Pembiayaan Pemeliharaan Anak; Perceraian; Perkawinan Campuran.

Abstract

Divorce has legal consequences that cause the obligations of parents, custody rights to the livelihood of children. The problem discussed is how to regulate the implementation of post-divorce child financing in the Compilation of Islamic Law and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the implementation of legal protection in financing children after divorce in Decision Number: 406/Pdt.G/2020/PA.Dps. This study aims to analyze the comparison of the application of child-related arrangements and post-divorce child financing. The method used is normative juridical. Based on this research, the implementation of post-divorce child financing in mixed marriages is regulated in Article 41 of the Law on Marriage, Article 105 KHI, and Article 2 of Law Number 35 year 2014 of the Law on Child Protection where basically both parents and mothers and fathers are obliged to care for and educate their children until adulthood. The legal considerations and the judge's decision in the Case Decision Number: 406/Pdt.G/2020/PA.Dps, are in line with Article 41 letter a of the Marriage Law with an agreement with a mutual agreement between the father and mother to continue to care for them together until the children are born. the child grows up and can make his own choices. Regarding post-divorce child financing, financing will be carried out jointly through a joint agreement between the mother and father for custody which is determined by joint care.

Keywords

Child Care Financing; Divorce; Mixed Marriage.



1. Pendahuluan

Perkawinan campuran bukan hal asing lagi bagi Warga Negara Indonesia. Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 UU Perkawinan. Berdasarkan Pasal 57, disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Dari definisi tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran ini sebagai berikut:

- 1) Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
- 2) Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan;
- 3) Karena perbedaan kewarganegaraan; dan
- 4) Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Percampuran di sini adalah berupa percampuran yang berbeda kewarganegaraan, bukan perbedaan agama, secara konkritnya adalah sebagai berikut:^[1]

- 1) Seorang pria Warga Negara Indonesia kawin dengan seorang wanita Warga Negara Asing; atau
- 2) Seorang pria Warga Negara Asing kawin dengan seorang wanita Warga Negara Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut tentang perkawinan campuran terdapat dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 62 UU Perkawinan. Pertama, diatur tentang perolehan kewarganegaraan yang ditetapkan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Kedua, mengatur tentang akibat dari kewarganegaraan yang diperoleh dalam perkawinan campuran:

- 1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.^[2] Hukum perdata meliputi hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum perjanjian, hukum dagang, dan hukum perdata internasional. Sedangkan, hukum publik meliputi hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum internasional publik, hukum lingkungan dan hukum sosial ekonomi.^[3]
- 2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang Perkawinan ini.^[4]

Perkawinan sejatinya dilakukan demi melangsungkan adanya keturunan bagi kedua pasang suami-istri. Hal itu kemudian menimbulkan hubungan hukum yang terdiri atas Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran tidak diatur, baik menurut hukum perkawinan Islam, UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dalam hal ini semua hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan biasa dan campuran adalah sama. Untuk UU Perkawinan diatur dalam Bab VI, Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, sedangkan menurut ketentuan KHI diatur dalam Bab XII, Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Dengan demikian, semua hak dan kewajiban suami isteri baik dalam perkawinan biasa dan perkawinan campuran adalah sama dan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 UU Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan, disebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Pada ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan dinyatakan bahwa, “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.” Jadi kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai

mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Hal mana juga berarti walaupun anak sudah kawin jika kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak istri dan cucunya.

Salah satu kasus yang terjadi pembayaran nafkah anak sebagai akibat dari perceraian yakni pada Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Dps.^[5] Penggugat merupakan perempuan berkewarganegaraan Indonesia yang beragama Islam menikah dengan Tergugat yang merupakan laki-laki berkewarganegaraan Jerman yang beragama Islam. Keduanya menikah berdasarkan agama Islam dan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada tanggal 16 Desember 2006. Selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sayangnya ketenteraman perkawinan tersebut hanya berlangsung hingga Agustus 2017 karena sering terjadi perselisihan/percekcokan pertengkaran secara terus menerus sehingga Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan rumah dan tidak hidup bersama dengan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun. Dalam kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang dan sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Mengenai hak hadhanah/hak asuh anak, Penggugat meminta agar hak asuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam asuhan bersama sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri. Di dalam putusannya, Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat agar pemegang hak hadhanah/hak asuh secara bersama-sama sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri.

Berdasarkan Pendahuluan yang diuraikan di atas maka yang menjadi pokok permasalahannya yakni bagaimana pengaturan pelaksanaan pembiayaan anak pasca perceraian pada perkawinan campuran dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peran dan kedudukan ibu dalam pelaksanaan perlindungan hukum dalam pembiayaan anak anak pasca perceraian dalam putusan nomor: 406/Pdt.G/2020/PA.Dps.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dengan dilakukannya penelitian yuridis normatif, maka penelitian akan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus atau Putusan Nomor : 406/Pdt.G/2020/PA.Dps dan pendekatan Perbandingan KHI dengan UU Perkawinan. Pendekatan perundang-undangan yaitu melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak dan pembiayaan anak pasca perceraian dalam perkawinan campuran, Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.^[6] Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yang mana data diperoleh langsung dari penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka dan berbagai norma hukum tertulis dengan mengkaji penerapan atas kaidah maupun norma pada hukum positif.^[6]

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen dilaksanakan dengan cara penelusuran terhadap literatur dan kepustakaan (*library research*), serta mempelajari dan membaca bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan metode kualitatif di dalam menganalisis bahan/sumber hukum yang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan.

3. Pembahasan

3.1 Pengaturan Pelaksanaan Pembiayaan Anak Pasca Perceraian Pada Perkawinan Campuran Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Suatu perkawinan ditujukan untuk menyatukan ikatan lahir batin antara dua jiwa, yakni antara pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 UU Perkawinan. Tujuan tersebut seakan menjadi pedoman bagi sepasang suami-istri untuk dapat terikat dalam suatu pertalian yang suci hingga akhir hayat. Namun, seringkali tujuan yang dicita-citakan tersebut tidak dapat tercapai dalam suatu perkawinan. Pernikahan bahagia, harmonis dan kekal yang diinginkan pada kenyataannya dapat berubah karena ada berbagai masalah yang melanda.

Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 UU Perkawinan serta lebih lanjut diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975.^[7]

Perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia menurut ketentuan Pasal 57 UU Perkawinan disebut perkawinan campuran. Tujuan ideal dari perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang memuat pengertian yuridis perkawinan ialah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Jadi, perkawinan merupakan "perikatan keagamaan", karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah.

Ketentuan UU Perkawinan menentukan bahwa persyaratan dan prosedur pernikahan yang berlaku mengikuti prosedur dan persyaratan yang berlaku terhadap orang tersebut. Dengan kata lain, prosedur dan persyaratan pernikahan mengikuti status personal dari para mempelai. Sehingga warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang ingin melangsungkan pernikahan wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum nasionalnya.^[8] Pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan campuran, sudah tentu pihak calon suami/istri akan membawa hukum, kebiasaan dan budayanya masing-masing, sehingga sangat sulit untuk menyatukan budaya yang berbeda menjadi searah apalagi menjadi seiman, untuk itu tidak jarang tujuan ideal dari suatu perkawinan sangat sulit untuk diwujudkan, karena banyak terjadi kehidupan rumah tangga yang berbeda kewarganegaraan ini dalam membina rumah tangga tidak bahagia bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga perceraian adalah jalan terbaik. Hal ini sejalan dengan pandangan dari Abdul Ghofur Anshori.^[9]

Putusnya perkawinan bagi pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan jelas membawa akibat yang sangat kompleks, tidak saja mempunyai akibat hukum terhadap anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut, tetapi juga berakibat terhadap mantan suami/istri, bahkan terhadap harta benda milik bersama. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan menentukan bahwa "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Ini berarti, bahwa akibat dari perceraian tersebut, maka terhadap harta bersama akan diatur bisa menurut hukum agamanya masing-masing, hukum adatnya masing-masing, atau hukum yang lain.

Mengenai hak anak, sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of Child*) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan berlaku sebagai hukum internasional pada tanggal 2 September 1990, dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 dikemukakan bahwa di dalam Konvensi ini telah melahirkan prinsip-prinsip/asas umum perlindungan anak, yaitu:

- 1) Perlindungan aktif (*active protection*);
- 2) Nondiskriminasi (*nondiscrimination*);
- 3) Sesuatu yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);
- 4) Hak hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan (*the right to life, survival, and development*); dan
- 5) Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak) yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat di implementasikan di Indonesia.^{[10][11]} Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak).^[12]

Namun, hingga dikeluarnya UU Perlindungan Anak sampai sekarang kesejahteraan anak dan pemenuhan hak-hak anak masih jauh dari yang diharapkan apalagi terhadap anak-anak sebagai akibat dari perceraian yang orang tuanya melakukan perkawinan campuran, anak-anak ini setelah terjadi perceraian sering menjadi Korban persengketaan orang tuanya, sehingga kesejahteraan anak-anak ini menjadi semakin membuat hati kita miris, karenasering anak tersebut hidupnya tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Menurut ketentuan Pasal 1 UU Kesejahteraan Anak, anak sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun berhak mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Hal ini berarti, bahwa sejak dalam kandungan, kedua orang tuanya wajib memberi pemenuhan gizi yang cukup agar dia dapat lahir sehat dan cukup berat badannya.

Demikian pula dengan anak akibat dari perceraian orang tuanya yang berbeda kewarganegaraan, mereka semua berhak mendapatkan hak-haknya sebagai anak bangsa. Akan tetapi kenyataannya, di dalam pergaulan sosial masyarakat, anak akibat orang tuanya bercerai lebih lagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, mereka justru dipandang sebagai orang asing padahal sebelum usianya melebihi 18 tahun, ia berhak mendapatkan dwi kewarganegaraan, akan tetapi justru diperlakukan sebagai anak orang asing yang tidak berhak untuk mendapatkan pengakuan kedudukannya sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sama kepada bangsa dan Negara. Pengertian "setiap anak" berarti semua anak tidak terkecuali anak-anak yang lahir perkawinan yang berlainan kewarganegaraan. Hal mana secara jelas dapat dilihat seperti yang telah diatur dalam ketentuan UUD NRI 1945 pada Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta di dalam Pasal 28 D ayat (1), yang pada dasarnya menjelaskan bahwa: Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.^[13]

Dunia internasional telah mengakui hak-hak anak melalui Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of Child*), maka tidak ada alasan hukum untuk meniadakan perlindungan hukum terhadap anak-anak korban perceraian dari orang tuanya.^[14]

Dalam perkawinan campuran, akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut hukum Indonesia dapat dicermati ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan yang menentukan bahwa:^[15]

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikeputusannya;
- 2) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataantidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekasistri.

Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah Ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, kalau anak itu memilih ikut bapaknya, maka hak mengasuh ikut pindah pada bapaknya.^[16]

Berkenaan dengan kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran, Pasal 29 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa apabila terjadi perkawinan campuran antara warga Republik Indonesia dengan warga Negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.^[17] Mengingat di dalam perceraian dari perkawinan campuran ini yang menjadi kendala cukup kompleks adalah sistem hukum yang dianut oleh masing-masing bekas suami atau istri adalah sistem hukum yang berbeda, belum lagi jarak antar Negara memisahkan mereka juga sangat menentukan, sehingga sangat rentan bahwa salah satu pihak akan mengingkari putusan pengadilan. Dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka sudah pasti anak-anaklah yang akan menjadi korban, sehingga kebutuhan anak-anak tersebut tidak bisa dipenuhi sehingga timbulah akibat anak tersebut ditelantarkan, karena yang diberikan hak untuk mengasuh anak tidak mampu lagi untuk membiayai kebutuhan si anak.

Padahal menurut hukum Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah putusnyaperkawinan karena perceraian. Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu.^[18] Penulis sejalan dengan pendapat dari R. Subekti, yang menyatakan bahwa akibat hukum perceraian terhadap anak dalam perkawinan campuran adalah kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) menjadi berakhir dan berubah menjadi perwalian (*voogdij*). Karena itu, jika perkawinan diputuskan oleh hakim, harus pula diatur tentang perwalian itu terhadap anak-anak yang masih di bawah umur (anak usia di bawah 18 (delapan belas) tahun).

UU Perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang pengasuhan anak secara luas dan rinci bahkan dalam Peraturan Pelaksanaannya sekalipun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga tidak mengaturnya. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, barulah ada aturan yang mengatur tentang penguasaan hak asuh anak bagi anak di bawah umur yaitu masalah *hadhanah*.

Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 41 sampai Pasal 49 menjelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur

18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum si anak di dalam dan di luar pengadilan. Satu-satunya aturan yang menyatakan secara tegas dan jelas mengenai pelimpahan hak asuh anak pasca perceraian terdapat di dalam KHI. KHI di dalam pasal-pasal nya menggunakan istilah “pemeliharaan anak” dan menjelaskan pengasuhan material dan nonmaterial di dalam Bab XIV Pasal 98 sampai dengan Pasal 106.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Pemeliharaan dan Pembiayaan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Kompilasi Hukum Indonesia
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Akibat putus nya perkawinan karena perceraian ialah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; 2) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. 	<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. 	<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Semua biaya penyusuan anak di pertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. 2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum 	<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>Dalam hal terjadinya perceraian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeliharaan anak yang belum <i>mumayyiz</i> atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; 2) Pemeliharaan anak yang sudah <i>mumayyiz</i> diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya; 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: 	

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam KHI Pasal 105 telah jelas mengatur bahwa hak asuh anak di bawah umur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun pasal ini bukan berarti meniadakan atau menghapus hak bapak untuk mengasuh anak kandungnya pasca perceraian dengan isterinya. KHI mengatur kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan kriteria umur 12 tahun, karena usia ini anak dianggap telah *akil baligh* atau dianggap dewasa. Berdasarkan kriteria 12 tahun ini, maka anak yang belum memasuki usia 12 tahun akan berada dibawah kekuasaan ibunya. Setelah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan menentukan pilihan sendiri, apakah ikut ibu atau ayah. Namun demikian angka 12 tahun ini bukan angka mati berdasarkan kriteria manfaat atau *madharat*, majelis hakim dapat menentukan keputusannya sendiri menyesuaikan keadaan dan fakta dalam persidangan.

Penetapan wali oleh Hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ayah maupun dari pihak Ibu yang dekat hubungannya dengan anak-anak tersebut. Hakim merdeka untuk menetapkan ayah atau ibu menjadi wali, tergantung dari siapa yang dipandang paling cakap atau baik mengingat kepentingan anak- anak. Penetapan wali ini juga dapat ditinjau kembali oleh hakim atas permintaan ayah atau ibu berdasarkan perubahan keadaan.^[19] Dalam praktik pengadilan, yang diberikan tanggung jawab utama untuk berkedudukan sebagai wali dari anak-anak yang masih di bawah umur, umumnya adalah si Ibu dengan tetap memberikan beban tanggung jawab untuk biaya pemeliharaan anak-anak dari akibat perceraian tersebut kepada bekas suami/ayahnya.

3.2 Peran Kedudukan Ibu dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dalam Pembiayaan Anak Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Nomor: 406/Pdt.G/2020/PA.Dps

Dalam Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Dps, Penggugat yang merupakan WNI dan Tergugat merupakan WNA melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Indonesia pada 6 Desember 2006. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 57 UU Perkawinan, perkawinan keduanya merupakan perkawinan campuran karena berbedanya kewarganegaraan antara para pihak. Selanjutnya dikarenakan perkawinan tersebut dilangsungkan di Indonesia maka berdasarkan Pasal 66 ayat (4) dan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 38 UU Perkawinan maka perceraian harus dilakukan di Indonesia karena perkawinan mereka dilakukan di Indonesia.

Sejak bulan September 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak damai dan rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam *Nash Alqur'an* Surat Ar Rum ayat 21 yakni terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sudah tidak tercapai. Kemudian berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami istri maka dapat dilihat sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) KHI. Dari alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU

Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yang menegaskan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pada saat sidang perceraian berlangsung keduanya belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*. Menurut ketentuan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Namun selama berpisah, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara bergantian, Penggugat dan Tergugat juga telah sepakat untuk mengasuh anak-anaknya secara bergantian. Oleh karena itu, Penggugat ingin hak asuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan bersama sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri.

Dalam putusannya, majelis hakim menetapkan bahwa hak asuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan bersama sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri walaupun anak-anak tersebut belum *mumayyiz*. Hal tersebut karena berdasarkan pasal 41 huruf a UU Perkawinan menentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”. Selanjutnya ketentuan Pasal 2 UU Perlindungan Anak, juga menegaskan bahwa asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a) non diskriminasi, b) kepentingan yang terbaik bagi anak, c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan d) penghargaan terhadap pendapat anak. Di dalam UU Perlindungan Anak juga terkandung sebuah prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan “kepentingan anak semata”, maka maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu apabila berdasarkan keterangan Penggugat bahwa pada saat berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara bergantian, maka putusan hakim sudah tepat untuk memberikan hak asuh kepada kedua orangtuanya.

Hak Asuh Anak telah diajukan gugatan oleh pihak ibu dalam Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/PA.Dps. dalam gugatan nomor 7 yang berbunyi “bahwa terhadap hak *hadhanah*/hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu anak perempuan yang bernama ANAK 1, lahir di Gianyar, pada tanggal 17 Juni 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000005/B5/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar tertanggal 25 Juli 2007 dan anak laki-laki yang bernama ANAK 2, lahir di Denpasar, pada tanggal 28 Februari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2230/UM.CAMP/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 13 Mei 2011, agar hak asuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan bersama sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri”.^[5]

Berdasarkan dari putusan di atas, bahwa pihak ibu memintakan kepada hakim atas hak *hadhanah* atau hak asuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat (ibu) dan Tergugat (bapak) tetap dalam asuhan bersama sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri. Gugatan tersebut juga telah disepakati oleh kedua

pihak baik ibu dan bapak berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Penggugat (ibu) dan Tergugat (ayah) tanggal 9 Oktober 2020 yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermaterai cukup. Penggugat dan Tergugat juga telah sepakat untuk mengasuh anak-anaknya secara bergantian. Maka berdasarkan gugatan sang ibu dan juga berdasarkan surat perjanjian tersebut Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat. Putusan hakim tersebut sejalan dengan Pasal 4 huruf a UU Perkawinan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”.

Mengenai pembiayaan anak pasca perceraian tidak disebutkan dan juga tidak digugat oleh sang ibu dalam gugatan ini. Namun, berdasarkan Pasal 41 huruf b UU Perkawinan mengatakan bahwa “Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Pasal 105 KHI juga mengatur demikian, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menurut Para Penulis, Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 105 KHI merupakan pasal-pasal yang saling melengkapi sehingga dalam putusannya Hakim menggunakan kedua pasal tersebut. Kewajiban atas pembiayaan anak pasca perceraian diberikan kepada ayahnya namun apabila ayahnya tidak mampu memenuhinya maka ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Menurut hukum Romawi yang berpengaruh banyak terhadap hukum Perancis dan melalui hukum Belanda sampai ke Indonesia dan masuk ke dalam hukum Perdata, dijelaskan bahwa anak-anak berada di bawah kekuasaan bapaknya. Semula kekuasaan ini (*patria potesta*) tidak terbatas dan dapat dikatakan bahwa hidup dan matinya seorang anak berada dalam kekuasaan bapaknya. Lambat laun kekuasaan ini menjadi berkurang, namun tetap saja masih besar dibanding dengan kekuasaan ibunya.^[20] Dengan diadakannya perundang-undangan anak, maka kekuasaan bapak diubah menjadi kekuasaan orangtua (ibu dan bapak), dan dengan keputusan hakim kekuasaan orangtua dapat dibebaskan atau dipecat dari hak pengasuhan anak.^[21]

Maka walaupun dalam putusan pengadilan tersebut tidak menyebutkan mengenai pembiayaan anak, pembiayaan anak secara hukum yang didasarkan pada Pasal 41 huruf b UU Perkawinan dan juga Pasal 105 KHI seharusnya dipenuhi dan ditanggung oleh pihak bapak. Tetapi karena adanya perjanjian kesepakatan antara pihak ibu dan bapak mengenai hak asuh anak yang ditetapkan asuhan bersama, maka kemungkinan dalam kenyataannya pembiayaan dilakukan secara bersama oleh pihak ibu dan pihak bapak. Oleh karena itu, maka Para Penulis setuju dengan putusan Hakim.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan pembiayaan anak pasca perceraian pada perkawinan campuran diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang tentang Perkawinan, Pasal 105 KHI, dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang mana pada dasarnya orang tua baik ibu maupun bapak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa. Ibu memiliki hak untuk memelihara anaknya hingga ia dapat menentukan pilihannya sendiri sedangkan bapak memiliki kewajiban untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya hingga ia dewasa atau dapat menentukan pilihannya sendiri. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 406/Pdt.G/2020/PA.Dps, telah sejalan dengan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan dan Pasal 105 KHI, dengan adanya kesepakatan dengan adanya perjanjian kesepakatan bersama antara bapak dan ibu untuk tetap mengasuh bersama sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri. Mengenai pembiayaan anak pasca perceraian tidak disebutkan dan tidak ada gugatan dari pihak ibu, oleh karena itu kemungkinan dalam hal pembiayaan akan dilakukan secara bersama melalui adanya perjanjian kesepakatan bersama antara pihak ibu dan bapak untuk hak asuh yang ditetapkan asuhan bersama.

Daftar Pustaka

- [1] W. Ernaningsih and P. Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: Rambang, 2006.
- [2] L. Bakarbesy and S. Handajani, "Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional," *Jurnal Prespektif*, vol. 17, no. 1, 2012, doi: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.89>.
- [3] S. Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Rineka Cipta, 2014.
- [4] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- [5] Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 406/Pdt.G/2020/PA.Dps*.
- [6] J. Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- [7] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- [8] S. Abidasari, "Legalitas Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Pengungsi Asing," *Reformasi Hukum*, vol. 24, no. 1, 2020, doi: <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.124>.
- [9] A. G. Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- [10] Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak*.
- [11] Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- [12] Republik Indonesia, *Undnag-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*.
- [13] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- [14] United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC), *Convention on the Rights of Child*.
- [15] Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- [16] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- [17] W. Lyinna, "Pemberian Hak Hadhanah Yang Diberikan Oleh Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayiz Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Prespektif Hukum Islam," *Reformasi Hukum*, vol. 21, no. 2, 2017, [Online]. Available: <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/25>
- [18] H. Hadikusuma, *No Title Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- [19] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 1994.
- [20] M. Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011.
- [21] A. Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.